

DANA BANTUAN  
UNIVERSITAS NASIONAL

**LAPORAN STIMULUS PENELITIAN  
UNIVERSITAS NASIONAL**



**PEMBACAAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK HADIR DALAM  
PERSIDANGAN PIDANA**

Peneliti :

AHMAD SOBARI, SH., MH., Ph.D.

**PRODI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NASIONAL  
2021**

# Halaman Pengesahan

Judul Penelitian: Pembacaan Keterangan Saksi yang Tidak Hadir dalam Persidangan Pidana

1. Ketua Peneliti : Ahmad Sobari, SH, MH, Ph.D.
2. Tempat /tanggal Lahir : Jakarta/20 November 1959
3. NIDN : 0320115905
4. Pangkat /Golongan : III B
5. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
6. Prodi/Fakultas : Hukum
7. Alamat Rumah : Jl. Cabe III, Pondok Cabe Ilir, Pamulang
8. Telepon : 085782450075
9. Jangka Waktu Penelitian : 5 (Lima) Bulan
10. Biaya : Rp. 8.000.000
11. Mahasiswa yang terlibat : Shasna Maharany (183112330070236)

Jakarta, 30 Agustus 2021

Menyetujui  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH, MH, M.Si  
NIP : 0105019007

Peneliti



Ahmad Sobari, SH, MH, Ph.D  
NIDN: 0320115905

Menyetujui :  
Wakil Rektor Bidang PPMK,



Prof. Dr. Esuawati Sinaga, MS, Apt  
NIP. 19550731 1981032001

## DAFTAR ISI

BAB I.....	5
PENDAHULUAN .....	5
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
1.4 Urgensi Penelitian.....	12
BAB II .....	12
TINJAUAN UMUM PEMBACAAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK HADIR DALAM PERSIDANGAN PIDANA .....	12
A. Pengertian dan definisi .....	12
a. Pembuktian .....	12
b. Pertanggungjawaban Pidana .....	13
BAB III .....	16
METODOLOGI PENELITIAN .....	16
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	16
3.2. Metode Penelitian .....	16
BAB IV PEMBAHASAN .....	16
DAFTAR PUSTAKA .....	50

## ABSTRAK

Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini memakai sistem Negatip Menurut Undang-Undang, system mana terlihat dalam pasal 183 KUHAP, tercermin pula pada pasal 189 ayat (4) KUHAP, bahwa berdasarkan pengakuan salah saja, hakim tidak boleh menghukum terdakwa. Pengakuan salah tanpa alat bukti lain, merupakan alat pembuktian yang tidak lengkap. Berdasarkan kedua pasal tersebut diatur bahwa hakim hanya akan memberi putusan bila yakin benar, dengan dasar sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, dan terdakwa yang bersalah. Adapun alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP salah satunya adalah keterangan Saksi. Berdasarkan KUHAP Bab I Ketentuan Umum angka 27 keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pasal 185 ayat (1) KUHAP, menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, untuk dapatnya suatu keterangan saksi itu menjadi suatu alat bukti yang sah, maka saksi sebelum atau sesudah memberikan keterangannya harus diambil sumpah atau mengucapkan janji, hal ini berkaitan dengan masalah kekuatan alat bukti. Keterangan saksi sangat penting dalam proses acara di pengadilan, bukan saja karena keterangan saksi itu bisa sangat menguntungkan terdakwa, tetapi juga bisa sangat merugikan terdakwa. Permasalahannya adalah jika keterangan saksi itu tidak diucapkan dalam sidang pengadilan tetapi dibacakan dalam persidangan yang dihubungkan dengan kekuatannya sebagai alat bukti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative.

Key word: pencurian dengan kekerasan, putusan hakim, ketidakadilan, cermat, pembuktian.

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup>. Tujuan tersebut diwujudkan antara lain dengan terselenggaranya Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan terselenggaranya KUHAP tersebut, maka Het Herziene Indlandsche Reglement (Staatsblad tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 (LN Tahun 1951 Nomor 9, TLN Nomor 81) beserta semua peraturan pelaksanaannya, dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan lain, sepanjang hal itu mengenai Hukum Acara Pidana, dihapuskan.

Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini memakai system yang dikenal dengan nama “system Negatip Menurut Undang-Undang” atau *negatief wettelijk*, system mana terlihat dalam pasal 183 KUHAP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

System *negatief wettelijk* ini tercermin pula pada pasal 189 ayat (4) KUHAP, bahwa berdasarkan pengakuan salah saja, hakim tidak boleh menghukum terdakwa. Pengakuan salah tanpa alat bukti lain, merupakan alat pembuktian yang tidak lengkap (*onvoldoende bewijs*)<sup>2</sup>. Berdasarkan kedua pasal tersebut jelas diatur bahwa hakim hanya akan memberi putusan bila yakin benar, dengan dasar sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, dan terdakwa yang bersalah.

---

<sup>1</sup> KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 197

<sup>2</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 15.

Adapun alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;
6. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pengertian keterangan saksi secara hukum adalah berdasarkan KUHAP Bab I Ketentuan Umum angka 27:

“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Dengan demikian, pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Selanjutnya, pengertian keterangan saksi dalam proses, dicantumkan dalam Pasal 185 ayat (1), yaitu “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, kecuali apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Sehubungan dengan klausul Pasal 183 KUHAP, ini tidak berarti bahwa bagi kesaksian maksimum dua saksi diharuskan bagi seluruh dakwaan, hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP:

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”.

Dengan demikian, berarti suatu keterangan saksi yang lebih dari satu orang sudah dapat memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, tinggal apakah hakim yakin akan semua keterangan-keterangan itu dan yakin akan kesalahan terdakwa. Sebagai contoh untuk keterangan di atas S.M. Amin menulis sebagai berikut:

“dalam suatu perkara yang pernah diadili di Pengadilan Angkatan Laut (Zee Krijgsraad) di Surabaya, maka seorang pelaut diberatkan melakukan beberapa perbuatan. Oleh karena untuk setiap perbuatan itu kesaksian hanya dapat

diperoleh dari satu saksi, maka hakim membebaskan terdakwa atas dasar tidak cukup bahan bukti. Dalam Banding ke Pengadilan Tinggi Militer, Putusan Pengadilan Angkatan Laut dibatalkan, dan dengan Putusan tanggal 18 Januari 1953, Pengadilan Tinggi Militer menyatakan terdakwa terang bersalah dengan alasan bahwa sekalipun setiap Tindakan terdakwa (yang diberatkan) hanya dibenarkan oleh keterangan satu saksi, namun keterangan ini dikuatkan oleh keterangan saksi lain [saling berkaitan]”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa keterangan saksi sangat penting dalam proses acara di pengadilan, bukan saja karena keterangan saksi itu bisa sangat menguntungkan terdakwa, tetapi juga bisa sangat merugikan terdakwa. Pada hakikatnya bahan-bahan yang diperoleh dari saksi-saksi adalah hal-hal yang tidak dapat dipastikan kebenarannya dengan sempurna. Bahan-bahan yang diperoleh dari para saksi adalah hal-hal yang hanya oleh para saksi itu sendiri dapat diketahui benar atau tidaknya, sehingga benar-tidaknya tergantung dari kamauan, kejujuran dari para saksi.

Menurut KUHAP, suatu keterangan saksi akan bisa menjadi suatu alat bukti jika kesaksian itu dinyatakan di sidang pengadilan, diatur dalam Pasal 185 ayat (1). Selain itu, untuk dapatnya suatu keterangan saksi itu menjadi suatu alat bukti yang sah, maka saksi sebelum memberikan keterangannya harus diambil sumpah atau mengucapkan janji, namun jika pengadilan menganggap perlu dapat juga diambil sumpahnya atau mengucapkan janji setelah memberikan keterangan.

Dengan demikian, diharapkan bahwa seorang saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 180 ayat (3) KUHAP:

“sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”

Penyumpahan yang dilakukan sebelum didengar keterangannya dinamakan dilakukan secara ‘Promissoris’ (secara sanggup akan berbicara benar), sedangkan saksi yang didengar dulu keterangannya kemudian baru disumpah, dinamakan secara ‘Assertoris’ (menetapkan kebenaran pembicaraan yang telah lalu, yaitu bahwa yang telah diceritakan itu adalah benar).

Hal lain yang sangat penting dalam proses di sidang pengadilan adalah kehadiran saksi, karena kehadiran saksi ini menentukan beberapa hal:

1. **Yang berkaitan dengan “keterangan saksi harus diberikan secara lisan dipersidangan”.** Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mengenai kesaksian yang harus diberikan secara lisan di muka hakim, agar kesaksian itu bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Pemeriksaan yang dilakukan secara lisan dipersidangan itu dinamakan juga sebagai asas Oral-Debat atau asas Kelangsungan (*onmiddelijksheid beginsel*), dengan mana hakim mengadakan dialog dengan saksi secara langsung di persidangan. Asas oral debat atau asas kelangsungan ini dikenal dalam peradilan kita, yaitu menentukan keharusan memeriksa suatu perkara secara lisan, bukan secara tertulis.
2. **Yang berkaitan dengan masalah kekuatan alat bukti;** Sesuai dengan bunyi Pasal 185 ayat (7) KUHAP, bahwa “keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”. Dari bunyi pasal tersebut maka dapat diketahui adanya perbedaan antara keterangan saksi yang disumpah dengan keterangan saksi yang tidak disumpah yaitu dalam hal kekuatan atau nilai bobotnya sebagai alat bukti, yaitu keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti sah, dan baru dapat dijadikan sebagai tambahan alat bukti jika keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah. Dengan kata lain, bahwa kehadiran saksi dalam persidangan adalah merupakan syarat formal dalam suatu proses persidangan, karena mengenai cara-cara pemberian kesaksian, syarat formal dalam kesaksian selengkapnya adalah:
  - a. Masing-masing kesaksian harus dikuatkan dengan sumpah menurut agama dan kepercayaannya;
  - b. Kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi saja harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya.
3. **Yang berkaitan dengan masalah penilaian hakim;** bahwa dalam menilai suatu perkara dan kesaksian, maka hakim harus berhadapan langsung, dan berdialog langsung dengan para saksi guna melihat beberapa hal yang membantu hakim mengetahui kebenaran suatu kesaksian, yaitu:
  - a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
  - c. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;



- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dengan demikian memenuhi syarat materiil dari suatu kesaksian, dimana kesaksian itu harus merupakan kesaksian yang diberikan berdasarkan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri, dan tiap kesaksian itu harus disertai penyebutan hal-hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal tersebut.

Jika ditinjau dari segi pengambilan sumpah terhadap saksi yang akan memberikan keterangannya, dan meninjau dari tingkatan pemeriksaan, maka terdapat dua (2) tingkatan, yaitu:

1. Pada tingkat pemeriksaan pendahuluan;
2. Pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, biasanya saksi tidak disumpah oleh Penyidik, kecuali jika dengan alasan yang cukup (lokasi saksi sangat jauh, perlu sehari-hari mencapai lokasi saksi, saksi sakit berat sehingga tidak bisa datang ke pengadilan, atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara) tidak dapat hadir dalam persidangan, sesuai Pasal 116 ayat (1) KUHAP. Sayangnya, dalam Penjelasan Pasal 116 ayat (1) KUHAP ini tidak dijelaskan apakah dengan alasan yang sah itu, saksi harus disumpah atau tidak.

Pada pemeriksaan di sidang pengadilan, maka saksi wajib disumpah atau mengucapkan janji, dengan pengecualian yang tercantum dalam Pasal 171 KUHAP, yaitu anak yang umurnya belum cukup lima belas (15) tahun dan belum pernah menikah, juga terhadap orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa, walaupun kadang-kadang ingatannya baik Kembali, boleh diperiksa tanpa disumpah terlebih dahulu.

Permasalahan saat ini di tingkat pemeriksaan pendahuluan antara lain, saksi disumpah terlebih dahulu, dengan berbagai alasan seperti lokasi saksi sangat jauh sehingga perlu sehari-hari mencapai lokasi saksi, saksi sakit berat sehingga tidak bisa datang ke pengadilan, atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, tetapi pihak lawan meragukan apakah alasan-alasan itu benar adanya, dan apakah saksi memberikan sumpah tidak atas dasar tekanan dari penyidik. Padahal, saksi ini merupakan saksi kunci.

Pada tingkat pemeriksaan pendahuluan ataupun pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan sering terjadi komplikasi hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya kelancaran pemeriksaan, kejadian-kejadian seperti itu mungkin timbul sebagai akibat

dari suatu sikap atau Tindakan, baik dari pihak terdakwa, Jaksa, maupun saksi sendiri. Hal-hal atau insiden yang sering terjadi akibat Tindakan pihak saksi antara lain adalah:

1. Saksi tidak memenuhi panggilan yang sah;
2. Saksi dengan tidak beralasan yang sah menolak mengucapkan sumpah yang seharusnya diucapkan;
3. Saksi memberikan keterangan yang berlainan dengan keterangan yang diberikannya sebelum itu di muka Penyidik.

Hal-hal di atas adalah akibat-akibat yang dapat dirasakan langsung dan mengganggu jalannya proses persidangan. Tetapi ada hal-hal yang akibatnya juga “terlihat” secara langsung, yaitu akibat dari pembacaan keterangan saksi di sidang pengadilan dengan berbagai alasan tersebut di atas, sehingga tidak dapat hadir di persidangan, tetapi diprotes oleh pihak lawan, juga dengan berbagai alasan bahwa pihak lawan meragukan apakah alasan-alasan itu benar adanya, apakah keterangan itu benar diberikan oleh saksi, dan apakah saksi memberikan sumpah tidak atas dasar tekanan dari penyidik.

Pembacaan keterangan saksi di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil *process verbaal* dari Penyidik, mempunyai dampak untuk beberapa hal:

1. Tidak terpenuhinya asas Oral-Debat, sehingga tidak dapat diharapkan adanya “Orale behandelings”, yaitu pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan saksi<sup>3</sup>;
2. Dengan tidak hadirnya saksi tersebut, maka hakim tidak dapat melakukan observasi terhadap saksi untuk mengetahui kebenaran dari kesaksiannya, untuk mengetahui alasan yang mungkin digunakan saksi untuk memberikan keterangan tertentu, juga untuk menilai saksi dari latar belakang social kehidupan saksi.
3. Ketidakhadiran saksi mengakibatkan kesaksiannya yang dibacakan di muka hakim tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Ataupun jika pada proses pendahuluan, saksi di sumpah oleh Penyidik, maka pembacaan keterangan saksi tersebut juga sering *debatable*, sering diragukan dan baru memenuhi syarat pasal 185 ayat (7) KUHAP, tetapi tidak memenuhi syarat yang dicantumkan dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP.

---

<sup>3</sup> H. Van der Tas, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Timun Mas, 1961), hal. 253

Hal-hal tersebut di atas jelas kan mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Sehingga bukan tidak mungkin bahwa ketidakhadiran saksi di persidangan berakibat merugikan bagi terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk menulis tulisan dengan judul “PEMBACAAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK HADIR DALAM PERSIDANGAN”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan pembacaan keterangan saksi di persidangan dan kekuatannya sebagai alat bukti menurut KUHAP?
2. Bagaimanakah kedudukan keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan akan tetapi sudah disumpah oleh Penyidik?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pembacaan keterangan saksi di persidangan dan kekuatannya sebagai alat bukti menurut KUHAP
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan akan tetapi sudah disumpah oleh Penyidik.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis:  
Menambah pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana yang terus berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan dalam hukum acara.
  - b. Manfaat Praktis:  
Dapat memberikan pemahaman kepada publik dan lembaga peradilan mengenai perkembangan masalah dalam hal pemberian keterangan saksi yang tidak hadir dalam persidangan.

## 1.4 Urgensi Penelitian

Urgensi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas pengetahuan bagi kalangan masyarakat pada umumnya dan praktisi hukum pada khususnya, dunia peradilan termasuk Kejaksaan, bahwa suatu pemberian keterangan sangat berpengaruh pada pemidanaan, pada nasib seorang terdakwa, yaitu dipidana atau tidak dipidana seorang terdakwa.

## BAB II TINJAUAN UMUM PEMBACAAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK HADIR DI PERSIDANGAN PIDANA

### A. Pengertian dan Definisi

#### a. Pembuktian

Pada dasarnya pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana pembuktian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati (sesungguhnya). Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

J.C.T. Simorangkir berpendapat bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut<sup>4</sup>.

Dalam membuktikan suatu perkara diperlukan adanya alat bukti. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yaitu sesuatu hal (barang dan bukan orang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat

---

<sup>4</sup> J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 135

dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan<sup>5</sup>.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana<sup>6</sup>. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a)

---

<sup>5</sup> Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hal. 173.

<sup>6</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal. 4.

Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan<sup>7</sup>.

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu<sup>8</sup>:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
3. Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka dengan demikian pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat kejahatan atau delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung, CV. Utomo, 2004), hal. 15.

<sup>8</sup> Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hal. 34.

<sup>9</sup> Ibid.

R. Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri<sup>10</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 butir 26 KUHP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri, maka *kesaksian* adalah perbuatan memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri<sup>11</sup>.

Berdasarkan teori pembuktian, maka ada empat (4) teori<sup>12</sup>:

1. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Pada dasarnya teori ini menyatakan pembuktian yang benar hanyalah berdasar undang-undang. Artinya, hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan pertimbangan undang-undang, sehingga menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian diluar undang-undang.

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

Menurut teori ini, suatu pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Teori ini menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Artinya, jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang

---

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum*, (Bogor: Politeia, 1982), hal.113.

<sup>11</sup> Lihat Departemen Kehakiman RI, *Kamus Hukum Pidana*, (Jakarta: Cicero Indonesia, 1988), hal. 95.

<sup>12</sup> Doctorhukum.com, "Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana", <https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>, diunduh pada 19 November 2020.

hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.

4. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Teori ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Universitas Nasional dan akan berlangsung pada bulan Maret 2021–Juni 2021.

### **3.2. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Studi pustaka (normative research) dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

### **SAKSI**

Bahan-bahan yang diperoleh dalam suatu penyidikan, biasanya diperoleh dengan beberapa cara, yang merupakan dasar dan pedoman daripada usaha mencari dan menemui orang yang bertanggung jawab terhadap suatu tindakan pidana. Bahan-bahan tersebut dapatlah digolongkan dalam dua bagian, yaitu:

1. Saksi yang tak bersuara;



## 2. Saksi manusia.<sup>13</sup>

Saksi yang tak bersuara, yaitu berupa benda-benda mati upamanya, bekas bekas yang terdapat pada suatu tempat kejahatan dilakukan. Bekas-bekas kaki, tangan, jari dari seseorang, mayat, pisau, kayu pemukul, darah, dan sebagainya.

Benda benda yang demikian, berlainan dengan saksi manusia, sekalipun kedua macam saksi tersebut sama-sama dapat memberikan bahan-bahan penting bagi si pengusut. Benda-benda tersebut yang disebut saksi yang tak bersuara (*Stille, of doode getuigen*), merupakan benda-benda yang memberikan kesaksian-kesaksian yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Pecahan-pecahan peluru yang terdapat dalam badan si mayat, menyatakan dengan tidak dapat disangkal lagi bahwa atas mayat itu telah dilakukan penembakan. Dari sidik jari yang terdapat pada suatu bendapun dapat diketahui sidik jari siapa, sehingga dapat diketahui siapa yang telah berada di tempat kejadian tersebut. Maka benda-benda itu tidak dapat berdusta, ia hanya mengatakan hal-hal yang benar. Si pengusut yang ahli dapat memperoleh keterangan-keterangan penting dari benda-benda tersebut yang dapat dipercayai kebenarannya.

Saksi manusia yang pada hakikatnya adalah merupakan bahan yang tidak dapat dipastikan kebenarannya dengan sempurna. Bahan-bahan yang diperoleh dari saksi manusia ini, adalah hal-hal yang hanya oleh saksi-saksi itu dapat diketahui benar-tidaknya, benar-tidaknya tergantung dari kemauan saksi-saksi tersebut.

Salam kaitannya dengan kesaksuan di persidangan, maka penyumpahan saksi bukan merupakan jaminan mutlak bahwa saksi manusia dapat memberikan keterangan yang benar.

Bukan;ah suatu hal yang tidak pernah terjadi, seorang saksi memberikan keterangan-keterangan yang berlainan dengan kenyataan, dimana hakim mempercayainya hanya karena keterangannya itu didukung oleh beberapa saksi, yang ternyata telah berkomplot. Mungkin

---

<sup>13</sup> S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Jakarta, 1981, hal.43.

juga seorang saksi memberikan keterangan yang berlawanan dengan kenyataan, tidak dengan sadar, karena mempunyai kelainan jiwa.

## **1. Pengertian Saksi**

Menurut KUHAP pasal 1 butir 26, saksi adakah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Sedangkan menurut Van Bemmelen, maka saksi mencakup dua syarat. Pendapat beliau selengkapnya adalah:

“Aan een getuige zijn verschillede Eisen te stellen. In de eerste plaats de Positieve eis, dat hij een verklaring aflegt op de terechtzitting, waar verdachtes zaak wordt behandeld. Iemand, die zich alleen maar vertoont op terechtzitting, is geen getuigen. Verder is aan een getuige de Negatieve eis te stellen, dat hij geen partij in het strafgending is, en evenmin rechter, raadsman of tolk.”

Secara bebas dapat diartikan bahwa dalam masalah saksi terdapat syarat-syarat yang berbeda yang dapat dikemukakan. Pertama, syarat positif, bahwa ia memberikan suatu keterangan di sidang pengadilan, dimana perkara para tersangka diperiksa. Seseorang yang hanya ikut hadi di persidangan bukanlah saksi. Syarat kedua adalah syarat negative, bahwa ia bukanlah pihak yang ikut sera dalam perkara pidana tersebut, tidak pula hakim, pengacara atau juru Bahasa dalam perkara pidana tersebut.

Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan.

Sedangkan orang orang yang ikut hadir dalam suatu persidangan, yang ikut menyaksikan jalannya suatu persidangan itu, tidak bisa menjadi saksi.

Syarat yang lain, yaitu saksi bukan pihak dari yang terlibat dalam perkara pidana, merupakan syarat dimana dahulu justru dimungkinkan bahwa orang yang terlibat dalam suatu

perkara pidana, karena sulitnya mendapatkan bukti-bukti untuk diajukan di muka sidang. Dibujuk atau dijanjikan pembebasan jika ia mau membuka rahasia atau memberikan keterangan untuk mengungkap kejahatan yang misalnya saja dilakukan oleh sekelompok orang.

Hal tersebut tidak tercantum dalam undang-undang, tetapi dalam praktek sering dilakukan mengingat sulitnya mendapatkan keterangan dari para tersangka, karena mereka tidak wajib membuktikan kesalahan mereka sendiri, dan mereka tidak boleh memerikan keterangan yang akan membuktikan kesalahan mereka sendiri, sesuai dengan asas *non self in crimination*. Saksi seperti itu disebut sebagai saksi mahkota atau *Kroon Getuige*.

Saksi mahkota ini tidak ada dalam undang-undang, mengingat adanya prinsip non self in crimination, tetapi jika mengingat prinsip “kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi”, di mana jaksa penuntut umum mewakili kepentingan umum dalam hal ini negara, sedangkan terdakwa adalah pribadi yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, maka dalam praktek hal itu dimungkinkan.

## **2. Jenis-Jenis Saksi**

Dalam praktek beracara disidang pengadilan kita mengenal beberapa jenis saksi sesuai dengan hukum, yaitu:

1. Saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana dan yang tidak menjadi korban;
2. Saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan;
3. Saksi yang wajib menyimpan rahasia dan yang tidak wajib menyimpan rahasia;
4. Saksi de auditu;
5. Saksi mahkota.

Penjelasan dari kelima jenis saksi tersebut adalah:

1. Saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana dan yang tidak menjadi korban.

- 1.1 saksi korban adalah orang yang menjadi korban dalam kejahatan yang dilakukan terdakwa, dimana pengadilan sangat berkepentingan dengan kesaksiannya, khususnya sehubungan dengan hal-hal yang dialami dan dideritanya, serta latar belakang peristiwa tersebut.
- 1.2 Saksi yang tidak menjadi korban adalah saksi biasa yaitu orang yang dimintakan keterangan sehubungan dengan hal-hal yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri, dimana ia tidak menjadi korban atau tidak mengalami penderitaan karena peristiwa tersebut.
2. Saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan
  - 2.1 saksi yang memberatkan (*getuigen a charge*) yaitu saksi yang memberatkan kesalahan terdakwa dimana dengan keterangan-keterangan itu saksi ini memperkuat tuduhan jaksa.
  - 2.2 Saksi yang meringankan (*getuigen a decharge*), yaitu saksi yang meringankan tertuduh, dimana dengan keterangan-keterangan itu, saksi ini memperkuat pembelaan tertuduh dengan melemahkan tuduhan jaksa.

Dari segi kekuatan pembuktian, maka baik saksi yang memberatkan maupun yang meringankan tidaklah berbeda, seperti yang dikatakan Van Bemmelen bahwa “*Ook voor de bewijskrecht der verklaringen van deze getuigen heft het onderscheid geen betekenis*”.
3. Saksi yang wajib menyimpan rahasia dan yang tidak wajib menyimpan rahasia.
  - 3.1 saksi yang wajib menyimpan rahasia yaitu seseorang yang mengetahui sesuatu hal atau persoalan berdasarkan hubungan pekerjaan, atas dasar kepercayaan ataupun berkenaan dengan tugas yang dipikulnya diwajibkan oleh undang-undang untuk menyimpan rahasia, baik karena pekerjaan atau jabatan, menurut pasal 322 KUHP dan pasal 170 KUHAP, oleh karena itu mereka berhak mengajukan permohonan untuk

mengundurkan diri sebagai saksi, namun demikian sah tidaknya segala alasan untuk itu ditentukan oleh hakim.

3.2 Saksi yang tidak wajib menyimpan rahasia adalah saksi biasa yaitu orang yang diminta untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dari suatu peristiwa pidana, tanpa ada kewajiban oleh undang-undang baginya untuk merahasiakan hal-hal yang diketahuinya, baik karena pekerjaannya maupun jabatan yang dipegangnya. Oleh karena itu saksi yang demikian tidak dapat mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri sebagai saksi di muka persidangan, terkecuali ada alasan-alasan untuk itu yang dibenarkan oleh undang-undang.

4. *Saksi de Auditu*, merupakan suatu bentuk kesaksian yang bertolak belakang dengan prinsip dari kesaksian, yaitu bahwa keterangan saksi harus atas hal-hal yang didengar dilihat dan dialami sendiri oleh saksi yang bersangkutan, sedangkan pada kesaksian *de auditu* itu, bukanlah keterangan-keterangan yang didapat dengan cara mendengar, melihat, mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut, melainkan didapat dari orang lain, saksi *de auditu* itu hanya mendengar peristiwa pidana itu dari orang lain yang menceritakan padanya.

Penyimpangan dari pasal 1 butir 27 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi itu adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri adalah pendapat dalam yurisprudensi di negeri Belanda, bahwa kesaksian *de auditu* juga mempunyai daya bukti. Vonnis H.R. 20 December 1926 (W.116 N.J. 1927, 85) memberikan daya bukti kepada kesaksian *de auditu*.<sup>14</sup>

Mengenai jurisprudensi di Indonesia tentang kesaksian *de auditu* dapat disebut ketetapan Voorzitter Landraad Meester Coenelis, 27 Januari 1939 yang pada pokoknya menyetujui memberikan daya bukti kepada kesaksian *de auditu* dengan keputusannya bahwa:

---

<sup>14</sup> S.M Amin, Ibid, hlm, 105.

“Keterangan-keterangan korban yang telah meninggal, diberikan kepada saksi-saksi yang mendekatinya, segera sesudah berlaku serangan atas dirinya; bahwa yang memberikan tusukan tusukan atas dirinya itu adalah seorang yang disebut pula Namanya, mempunyai daya bukti, dilihat dari sudut-sudut keadaan di sekitar pemberian keterangan-keterangan”. (Ketetapan ini kemudian dikuatkan oleh *Raad van Justitie Batavia*)<sup>15</sup>

5. Saksi mahkota (*Kroon Getuige*) adalah cara kesaksuan yang tidak dijumpai dalam perundang-undangan akan tetapi juga terjadi dalam praktek di pengadilan. Diajukannya seseorang sebagai saksi mahkota adalah jika dalam peradilan menemui kesulitan untuk mendapatkan alat-alat bukti. Misalnya saja dalam kasus pemerkosaan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk menemukan bukti-bukti dan saksi, selain saksi korban. Untuk mendapatkan keterangan dari mereka sebagai terdakawa, apalagi pengakuan tentu saja sangat sulit, karena mereka tidak akan memberikan keterangan yang akan membuktikan kesalahan mereka sendiri. Oleh karena itu maka salah seorang darimereka dijadikan saksi, yang darinya dapat diharapkan adanya keterangan, dimana dengan keterangan itu didapat bukti dari kejahatan kawanannya itu. Biasanya saksi itu dijadikan tidak akan dituntut jika ia mau menjadi saksi begi kawan-kawannya itu.

Cara semacam ini, dimana terdakwa dijadikan saksi dan diusahakan untuk memberikan keterangan-keterangan yang memberatkan terdakwa lainnya, maka terlihat bahwa hak orang tersebut, yaitu hak untuk tidak memberikan keterangan yang membuktikan kesalahannya sendiri, hak non self in crimination seakan dicabut. Akan tetapi dalam hal ini perlu dilihat dan diperhatikan segi kepentingan umum. Karena walau bagaimanapun

---

<sup>15</sup> S.M Amin, Op.cit., hlm, 107.

azas hukum pidana adalah lebih mengutamakan kepentingan umum, daripada kepentingan pribadi.

### **3. Syarat-Syarat menjadi saksi**

Setiap orang yang dipanggil untuk memberikan kesaksiannya, wajib datang memenuhi panggilan tersebut dan memberikan keterangan-keterangan yang sesungguhnya. Hal ini merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang, terkecuali mereka yang dikecualikan untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal 168, 170, dan 171 KUHAP.

Syarat khusus menjadi saksi pada dasarnya tidak ada, karena system perundang-undangan menganut suatu pendirian bahwa pada umumnya setiap orang dapat menjadi saksi, tetapi penting yang harus diperhatikan adalah :

1. Berfikir waras dan sehat, karena orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa, meskipun kadang sakit ingatannya atau sakit jiwanya itu baik kembali, tidak dapat menjadi saksi, tetapi ia boleh menjadi orang yang dapat didegnar kesaksiannya tanpa disumpah.
2. Berusia diatas 15 tahun, dalam pasal 171 butir (a) KUHAP dikatakan bahwa “anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin”.
3. Berkemampuan untuk berbicara atau menulis dan merumuskan pikiran tentang hal-hal yang terjadi yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri; bagi orang cacat, yaitu yang tidak dapat berbicara (gagu atau bisu) maka baginya dicarikan upaya lain dengan memakai juru terjemah, sesuai dengan pasal 178 ayat (1) dan (2) KUHAP yaitu orang yang pandai bergaul dengan saksi.
4. Tidak dikecualikan untuk itu (menjadi saksi) menurut pasal-pasal 168, 170, dan pasal 171 KUHAP; mereka yang dikecualikan untuk itu atau untuk menjadi saksi adalah:
  - a. Bersifat absolut (pasal 171 KUHAP) yaitu orang-orang yang secara absolut atau mutlak tidak diperkenankan menjadi saksi. Mereka itu adalah :
    - Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;

- Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang ingatannya baik kembali.
  - b. Bersifat relative (pasal 168 KUHP) yaitu orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Mereka adalah :
    - Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang Bersama-sama sebagai terdakwa;
    - Saudara dari terdakwa atau yang Bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
    - Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang Bersama-sama sebagai terdakwa.
  - c. Saksi yang diwajibkan menyimpan rahasia (pasal 170) yaitu mereka yang karena pekerjaannya, harkat martabatnya, diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
5. Harus mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim;
- Syarat ini mengandung pokok pikiran, bahwa sanksi agama, siksaan dikemudian hari akan menjadi suatu dorongan bagi seorang saksi, memberikan keterangan-keterangan yang mengandung kebenaran. Akan tetapi kenyataan adalah bahwa sanksi agama ini tidaklah cukup. Karena masih banyak golongan orang yang tidak menghiraukan sanksi agama, karena itu maka perlu adanya suatu sanksi yang dapat dijatuhkan semasa hidup seorang saksi yang memberikan keterangan palsu. Sanksi tersebut terkandung dalam pasal 242 KUHP, yang merupakan hukuman badan setinggi-tingginya 9 tahun.

## **KESAKSIAN PADA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, yaitu KUHAP ditetapkan bahwa polisi adalah sebagai penyidik tunggal artinya tidak ada aparat lain kecuali polisi yang dibebani tugas kewajiban melakukan pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*), kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

Dalam hukum acara pidana, maka acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiel, kebenaran sejati. Mencari kebenaran sejati ini sangat luas dan di dalam KUHAP sendiri terdapat tiga tahap dalam mencari kebenaran material tersebut yakni melalui :

1. Penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan di persidangan.

Pada tahap penyidikan itulah merupakan pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan permulaan (*vooronderzoek*). KUHAP tidak mengenal adanya pemeriksaan lanjutan yang merupakan pemeriksaan tambahan (*vermeerderonderzoek*) yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, sebab jika terdapat kekurangan dalam pemeriksaan permulaan atau pemeriksaan pendahuluan, maka untuk kelengkapan pemeriksaan ini, penuntut umum wajib menyerahkan kembali berkas perkara pemeriksaan pada penyidik dan meminta kepadanya untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan diberikan kepadanya petunjuk-petunjuk (pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP).

### **1. Pengertian Kesaksian**

Kesaksian yang dimaksud penulis disini adalah pemberian keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dimana hal-hal tersebut diikuti dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.

Menurut pasal 1 butir 27 KUHAP, maka kesaksian itu termasuk dalam salah satu alat bukti yang dianggap sah. Secara juridis yang dimaksudkan dengan kesaksian adalah

keterangan di muka hakim atas sumpah tentang hal-hal yang ia ketahui dari suatu kejadian dengan panca indranya sendiri.

Dengan demikian suatu keterangan saksi itu haruslah “wel eigen waarneming en ondervinding, end at de getuige zoveel mogelijk uitdrukkelijk zijn redenen van wetenschap bij zijn verklaring moet opgeven”.<sup>16</sup>

Suatu kesaksian haruslah benar-benar hasil pengamatan dan pengalaman sendiri dan kesaksian itu haruslah menyebutkan secara tegas alasan-alasan dari pengetahuannya.

Kesaksian dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan dari para saksi tentang hal-hal yang dialami secara langsung atas suatu peristiwa pidana dan bukan tentang hal-hal yang diketahuinya dari luar peristiwa pidana dimaksud sehingga pendapat maupun rekaman seseorang yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan suatu keterangan saksi.

## **2. Syarat Pemberian Kesaksian**

Setiap orang bisa memberikan suatu kesaksian sepanjang undang-undang memperbolehkannya dan tidak dikecualikan untuk hal itu.

Kesaksian baru dapat mempunyai kekuatan pembuktian apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Syarat tersebut bersifat mutlak, sehingga apabila tidak dipenuhi syarat tersebut maka kesaksian tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah.

Syarat suatu kesaksian dapat dibagi dalam dua kategori :

1. Syarat formil, yaitu yang mengatur cara-cara pemberian kesaksian, yaitu:

---

<sup>16</sup> J.M. Van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht*. Martinus Nijhoff, 's Gravenhage, 1957, hlm. 338.

- a. Masing masing kesaksian harus dikuatkan dengan sumpah menurut agama dan kepercayaannya;
  - b. Kesaksian yang diberikan oleh seorang saja harus dikuatkan dengan bukti lain.
2. Syarat materiel, yaitu yang mengatur tentang isi dari suatu kesaksian. Bahwa kesaksian itu harus berdasarkan hal-hal yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Penjelasan dari syarat-syarat tersebut di atas adalah:

Penyumpahan saksi:

Dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa “sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

Penyumpahan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 160 ayat (3) tersebut adalah bentuk sumpah yang dilakukan secara “Promissoris”, yakni bersumpah sanggup akan berbicara benar, sanggup untuk mengatakan hal yang sebenarnya.

Cara lain yang dimungkinkan oleh KUHAP adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 160 ayat (4) KUHAP, yaitu seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli tersebut selesai memberi keterangan.

Sumpah yang dimaksudkan oleh pasal tersebut adalah sumpah yang dilakukan secara “Assertoris”, yakni menetapkan kebenaran pembicaraan yang telah lalu, yaitu bahwa yang telah diceritakan itu adalah benar.

Suatu kesaksian dalam persidangan harus diberikan sebelum atau sesudah keterangan itu dikuatkan dengan sumpah. Oleh karena itu memberikan kesaksian di muka sidang pengadilan tidaklah boleh menganggap ringan, karena selain bertanggung jawab akan ucapannya kepada Tuhan, juga terhadap siapa yang dengan sengaja memberikan keterangan

yang menyimpang atau palsu, maka negara menyediakan sanksi berupa ancaman pidana menurut pasal 242 KUHP sebagai seorang yang melakukan tindak pidana sumpah palsu.

Kepada seorang saksi yang menurut agamanya dilarang untuk mengangkat sumpah, dapan diganti dengan mengucapkan janji, asal saksi bersedia memberikan keterangan tertulis yang mengatakan bahwa ia keberatan dengan penyumpahan sehubungan dengan prinsip-prinsip dan keyakinan agamanya.

Akan tetapi jika saksi atau saksi ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan tetap dilakukan terhadap saksi atau saksi ahli tersebut dan dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara.

Apa yang tercantum dalam pasal 161 ayat (1) seperti yang tertulis di atas, menimbulkan suatu permasalahan yang berpangkal pada masalah “keterangan saksi” dengan “keterangan ahli”.

Dalam KUHAP pasal 179 ayat (2), seorang ahli yang mengucapkan sumpah atau janji diwajibkan bersumpah atau berjanji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Dengan demikian seorang ahli memberikan keterangannya sebagai keterangan yang “*naar waarheid*”.<sup>17</sup>

Perbedaannya dengan sumpah seorang saksi, ialah bahwa keterangan seorang saksi adalah tentang apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri. Ia justru tidak diperkenankan memberi pendapat-pendapat atau konklusinya, hal itu dapat dilihat dalam pasal 185 ayat (5) yang mengatakan bahwa “pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi”.

---

<sup>17</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm, 103.

Begitupun dalam undang-undang mahkamah agung keterangan ahli adalah suatu pendapat, jadi memuat suatu pendapat (standpunt). Hal ini dapat dilihat pada pasal 82 yang berbunyi:

“keterangan orang ahli berarti orang itu yang diberitahukan dalam sidang tentang yang diketahui menurut ilmu pengetahuannya terhadap soal yang diminta pendapatnya”.

Dari perkembangan yurisprudensi nyatalah bahwa seorang ahli itu justru memberi konklusi-konklusi atau pendapat-pendapat sedangkan kalau seorang saksi biasa tidak diperkenankan memberikan pendapat-pendapat sehingga seorang saksi yang tidak memenuhi kewajibannya memberi keterangan yang benar, ia dapat dikenakan sanksi penyanderaan atau *gijzeling*. Sehingga hal ini tidak dapat diperlakukan bagi seorang ahli. Hal ini pula sebenarnya yang membedakan antara sumpah seorang saksi biasa dengan sumpah seorang ahli yaitu “*Een ander verschil tussen de deskundige en de getuige is, dat de eerste niet kan woden gegijzeld*”.<sup>18</sup>

Bahkan Van Bemmelen lebih membatasi lagi bahwa keterangan seorang ahli itu adanya pada proses verbal saja, dimana beliau menunjuk pada buku undang-undang pidana yang lebih dahulu, yaitu “Ook onder het vorige wetboek had de rechtspraak reeds beslist, dat de redenen, waarmede de deskundigenverklaring was omkleed, niet in het vonnis behoefden te staan, maar alleen in het Proces-verbaal”.<sup>19</sup>

#### 1. Unus testis nulus testi

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun keterangan tersebut harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP memuat suatu aturanc yang sering disebut Unus testis nulus testis, apabila hanya ada satu-satunya saksi tentau antara saksi dan terdakwa salah

---

<sup>18</sup> J.M. Van Bemmelen, op.cit., hlm, 348

<sup>19</sup> Ibid, hlm, 349.

satunya yang berbohong, bagi Hukum Pidana lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah.

Hal tersebut di atas berhubungan juga dengan suatu asas yang disebut “*In Dubio Pro Reo*”, dimana di dalam KUHP dituangkan dalam pasal 182 ayat (6) huruf b;

Pengertian “*In Dubio Pro Reo*”, menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir,<sup>20</sup> adalah jika ada keraguan mengenai sesuatu, maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.<sup>20</sup> Dengan demikian asas “*In Dubio Pro Reo*” berarti asas dimana hakim ragu-ragu atau bimbang tentang salah atau tidaknya terdakwa dipersidangan, Hakim harus memutuskan yang menguntungkan bagi terdakwa.

Dengan penjelasan di atas maka asas “*Unus Testis Nulus Testis*” bukanlah harus diartikan bahwa keterangan seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali, tetapi pengertiannya adalah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan keterangan pembuktian yang sah, tetapi jika keterangan saksi tidak berdiri sendiri dan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sah.

## 2. Syarat materiel:

Undang-undang mensyaratkan bahwa suatu kesaksian itu harus diberikan berdasarkan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri, dan tiap-tiap kesaksian itu harus disertai penyebutan hal-hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai bahwa ada orang-orang yang mempunyai kebiasaan menceritakan hal-hal yang ia dengar dari orang lain sedemikian rupa sehingga

---

<sup>20</sup> J.C.T. Simorangkir, Ruddy T. Erwin, J.T. Prasetyo. Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm, 78.

seolah-olah cerita itu ia alami sendiri, sehingga sadar atau tidak sadar ceritanya itu dapat membentuk opini umum, apalagi cerita itu tersebar pada masyarakat awam, masyarakat golongan bawah.

Saksi yang demikian itu hamper mirip dengan saksi de auditi, dimana keduanya sama-sama tidak mengalami atau mendengar sendiri peristiwanya, sehingga kesaksian de auditu tidak merupakan alat bukti karena dikhawatirkan akan mendapatkan informasi yang salah atau tidak jelas bahkan informasi yang berlebihan.

Pada pemeriksaan oleh penyidik, maka pada prinsipnya syarat-syarat kesaksian itu secara garis besarnya sama saja. Hanya saja dalam beberapa hal penyidikan itu dilakukan tidak seperti yang diisyaratkan pada pemeriksaan di persidangan. Untuk jelasnya akan ditelaah lagi secara pembagian kategori syarat kesaksian, yaitu dilihat dari syarat formal dan syarat materielnya.

Dalam syarat formal, dikatakan bahwa suatu kesaksian harus dikuatkan oleh sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya, maka dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik, keharusan itu tidak ada karena saksi biasanya tidak disumpah terlebih dahulu untuk dimintai keterangan atau untuk memberikan keterangannya.

Penyempahan saksi pada pemeriksaan pendahuluan baru dilakukan apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di persidangan seperti yang diisyaratkan oleh pasal 116 ayat (1) KUHP.

Tetapi dalam pasal 162 ayat (1) KUHP masalah penyempahan ini tidak ----, untuk jelasnya akan penulis kutip apa yang tercantum dalam pasal tersebut:

“Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang diberikan yang telah diberikannya itu dibacakan.”

Dari pasal tersebut diatas, maka terlihat bahwa suatu keterangan dari saksi yang pada saatnya kesaksian itu pun harus diutarakan di muka sidang secara lisan, tetapi tidak dapat dilaksanakan berhubung saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka keterangan saksi yang sudah diberikan diwaktu penyidikan baik itu keterangan saksi yang sebelumnya tidak disumpah maupun keterangan saksi itu yang oleh penyidik telah disumpah, akan dibacakan saja di muka persidangan.

Pada ayat (2) dari pasal tersebut dikatakan, "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang".

Pengertian ayat tersebut adalah kesaksian yang telah diberikan di bawah sumpah pada pemeriksaan pendahuluan, maka kesaksian tersebut merupakan alat bukti yang sah di sidang pengadilan.

Tetapi jika kesaksian itu tidak diberikan di bawah sumpah, maka kesaksian tersebut bukanlah merupakan alat bukti yang sah, keterangan tersebut hanya merupakan tambahan alat bukti, itupun jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang telah disumpah, seperti yang dimaksud pada pasal 185 ayat (7) KUHP.

Hal yang merupakan pokok atau syarat dari pembacaan keterangan saksi itu, disini bukanlah penyumpahan saksi melainkan karena:

1. Saksi meninggal dunia;
2. Halangan yang sah;
3. Tidak dipanggil karena jauh tempat tinggal atau tempat kediaman;
4. Sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara.



Dengan adanya perbedaan antara keterangan saksi yang disumpah oleh karena ada cukup alasan yang diduga saksi tidak dapat datang di persidangan, dengan keterangan saksi yang tidak disumpah yang tidak dapat hadir di persidangan karena hal-hal tersebut dalam pasal 162 ayat (1) KUHAP, maka jelas terlihat bahwa pada tingkat pemeriksaan pendahuluan saja sudah terjadi suatu perbedaan kekuatan alat bukti.

Jika ditelaah lebih jauh, kalimat “ada cukup alasan untuk diduga” pada pasal 116 ayat (1) KUHAP, dan kita hubungkan dengan kalimat “tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau tempat kediamannya” pada pasal 162 ayat (1) maka rasionya, apakah tempat tinggal yang seperti itu bukan merupakan alasan yang cukup untuk menduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir pada waktu persidangan?”.

Selain itu kalimat “cukup alasan untuk diduga” ini tidak diberikan limit yang jelas di dalam undang-undang maupun dalam penjelasannya, bahkan dalam pedoman pelaksanaan undang-undang hukum acara pidana pun tidak dijelaskan batasan-batasan mengenai kalimat tersebut, sehingga dalam praktek pada tingkat penyidikan, jarang sekali ditemui adanya saksi yang disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksiannya. Bagi penyidik kebanyakan apabila saksi tidak hadir dalam persidangan, cukup dalam berkas proses verbalnya dilampirkan surat keterangan “adanya halangan yang sah”, yang merupakan syarat bagi pembacaan keterangan saksi dipersidangan tanpa melihat bahwa suatu keterangan saksi itu merupakan suatu alat bukti yang sangat penting dan keabsahannya tergantung pada penyempahan saksi pada tingkat penyidikan tersebut.

Penelaahan lebih jauh tentang akibat dari penyempahan saksi ini akan penulis uraikan pada bab lain. Selanjutnya penulis akan melihat pada syarat berikutnya yaitu “kesaksian yang diberikan oleh seorang saja harus diperkuat oleh alat bukti lain”, maka pada tingkat penyidikan tidak perlu karena memang pada tingkat penyidikan inilah alat-alat bukti dikumpulkan.

Sehubungan dengan pemeriksaan pada tingkat penyidikan ini, maka penyidikan dibedakan dengan melalui dua acara sehingga prosesnya pun dibedakan dengan dua kategori, yaitu

1. Process verbal van verhoor;
2. Process verbal van bevinding.

Pembagian tersebut sehubungan dengan cara penyidik mendapatkan bahan-bahan sebagai alat bukti yaitu dengan mendengar keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui akan tindak pidana yang terjadi (process verbal van verhoor), selain mendengar keterangan dari tersangka. Kedua adalah melihat dan melakukan penyidikan pada tempat terjadinya pidana tersebut, yang berhubungan dengan benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, proses ini disebut proses verbal van bevinding.

Syarat selanjutnya adalah syarat materiel, yaitu bahwa kesaksian itu harus berdasarkan hal-hal yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri. Hal ini pun berlaku dalam tingkat penyidikan. Walaupun semua orang pada dasarnya dapat memberikan kesaksiannya untuk membantu membuat terang perkara yang sedang terjadi.

Dari uraian tersebut, terlihat kelemahan dari pada tingkat penyidikan ini. Kelemahan itu terutama terletak pada ketidakpastian dari kekuatan keterangan saksi.

Pada prinsipnya keterangan saksi tetap sama dalam keadaan apapun dimanapun atau pada situasi apapun. Apabila keterangan itu diberikan di hadapan seorang penyidik seharusnya penyidik tersebut sudah dapat memperkirakan apakah saksi tersebut akan dapat hadir di persidangan atau tidak untuk memberikan kesaksiannya.

Selain itu, seharusnya sudah dapat dipastikan akan kekuatan keterangan saksi tersebut, sehingga tidak ada lagi perbedaan bahwa dari beberapa saksi dalam kasus yang sama masing-masing saksi mempunyai kekuatan daya bukti yang berbeda.

### 3. Pemeriksaan pendahuluan

Dalam upaya menjunjung hak asasi dan martabat manusia, pembuat undang-undang telah melakukan perubahan mendasar terhadap undang-undang yang baru. Perubahan yang mendasar itu adalah dengan diletakkannya tersangka sebagai subyek yang mempunyai hak untuk membela diri di dalam pemeriksaan permulaan di muka penyidik atau penyelidikan dengan pendamping penasihat hukum.

Selain itu, KUHAP kini tidak lagi mengenal adanya pemeriksaan lanjutan yang merupakan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum, sebab kini jika terdapat kekurangan dalam pemeriksaan pendahuluan, maka untuk kelengkapan pemeriksaan, penuntut umum wajib menyerahkan kembali berkas perkara dan meminta kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan diberikan kepadanya petunjuk-petunjuk.

Proses pengembalian berkas perkara tersebut kepada penyidik disebut Pra-Penuntutan, dimana prosesnya tergambar pada pasal 183 ayat (2) KUHAP.

Dalam KUHAP terdapat dua golongan pemeriksaan yaitu mengenai pemeriksaan terhadap orang yang disangka dan orang yang di dakwa melakukan tindak pidana yakni:

1. Pemeriksaan permulaan (*vooronderzoek*), yang dilakukan oleh penyidik;
2. Pemeriksaan persidangan (*gerechtelijk onderzoek*), yang dilakukan oleh hakim.

Oleh karena ada dua jenis pemeriksaan, yakni pemeriksaan pada fase pendahuluan (*vooronderzoek*), dan pemeriksaan persidangan (*gerechtelijk onderzoek*), maka tentang tata cara pemeriksaan dianut system yang berlainan yaitu:<sup>21</sup>

- a. Pada pemeriksaan permulaan dianut system pemeriksaan inquisitoir yang lunak;
- b. Pada pemeriksaan persidangan dianut system pemeriksaan acusatoir.

---

<sup>21</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 16.

Dalam pemeriksaan permulaan yang dipakai ialah system inquisitoir yang lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maka tersangka boleh didampingi oleh penasihat hukumnya yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif, yakni penasihat hukum diperkenankan melihat dan mendengar pemeriksaan yang bersangkutan.

Dalam pemeriksaan dengan sistem inquisitoir yang lunak dalam prakteknya, tersangka boleh meminta kepada penasihat hukumnya penjelasan-penjelasan tentang suatu pernyataan dari penyidik yang kurang ia pahami baik arti maupun arah pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan. Bahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari penyidik yang bersifat menjerat, maka penasihat hukum wajib memperingatkan “peringatan” kepada tersangka terhadap adanya “jeratan” itu yang harus dihindarkan atau ditolak.

Karena itu dalam system inquisitoir yang lunak tersangka tidak diperlukan sebagai objek atau sebagai barang yang harus diperiksa keadaannya berhubungan dengan suatu persangkaan, akan tetapi tersangka sebagai subyek diminta keterangan yang jelas dan terang apakah perbuatan yang dilakukan olehnya itu dapat dikategorikan ke dalam suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran maupun perbuatan yang bukan termasuk keduanya.

Dalam pemeriksaan ini tidak diperbolehkan untuk memperoleh suatu pengakuan salah ataupun suatu keterangan yang dipaksakan untuk dibenarkan, jika pertanyaan itu diajukan kepada saksi, sehingga oleh karena itu penyidik tidak diperbolehkan melakukan pendorongan yang berupa penganiayaan terhadap tersangka maupun saksi (pijnbank).

Oleh karena itu kesaksian tidak boleh dipaksakan, maka pasal 166 KUHP menentukan bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat (strivragen) dan bersifat sugestif (sugestiefvragen) tidak boleh dilakukan terhadap saksi maupun terdakwa.

Contoh pertanyaan yang menjerat misalnya “apakah benar bahwa tersangka ini mengambil televisi saksi?”, padahal diketahui bahwa pada waktu rumah saksi kecurian, rumah tersebut dalam keadaan gelap gulita, karena baru saja PLN memutuskan aliran listrik.

Seperti yang telah diutarakan pada permulaan bab ini, bahwa undang-undang menetapkan Polri sebagai penyidik tunggal, yaitu Undang-undang No.8 Tahun 1981.

Penyidik pada pemeriksaan pendahuluan atau sering disebut pemeriksaan permulaan atau Vooronderzoek, merupakan dasar daripada penuntutan jaksa penuntut umum pada persidangan di pengadilan negeri.

Sedangkan dasar dari pemeriksaan pendahuluan bagi penyidik dan atau penyelidik adalah:

1. Laporan;
2. Pengaduan;
3. Informasi masyarakat.

Bahan-bahan tersebut yang diterima atau yang disampaikan penyidik atau penyelidik merupakan bahan yang masih mentah yang masih harus diadakan penelitan dan penyidikan kembali.

Pada dasarnya tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik atau penyelidik itu adalah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan pembuktian.

Bahan-bahan pembuktian itu dapat berupa benda-benda ataupun orang. Terhadap benda-benda maka penyidik atau penyelidik atas perintah mempunyai kewenangan dengan seizin Ketua pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyitaan (pasal 38 KUHAP), pengeledahan rumah (pasal 33 KUHAP), memeriksa surat-surat (pasal 47 KUHAP).

Terhadap orang maka penyidik berwenang melakukan penangkapan serta penahanan (pasal 16 dan 20 KUHAP).

Terhadap keterangan tersangka, keterangan saksi dan bahan-bahan pembuktian maka sebelum penyidik melimpahkan berkas perkaranya kepada jaksa penuntut umum, penyidik wajib secara objektif menilai keterangan-keterangan dan bahan-bahan pembuktian atas dasar kebenaran yang sejati dan mengingat satu dengan lain hal akan kepentingan masyarakat atau negara.

Dalam proses penyidikan maka baik itu bahan-bahan pembuktian yang berupa benda maupun yang berupa orang, yaitu keterangan-keterangan tersangka, saksi semuanya itu harus dibuatkan berita acaranya. Dengan kata lain bahwa yang harus dibuatkan berita acaranya itu adalah semuamacam tindakan pengusutan atau penyidikan dalam menyelesaikan perkara pidana seperti penangkapan tersangka, pengeledahan, mendengar keterangan tersangka, mendengar keterangan saksi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai berita acara ini maka penulis akan memberikan sedikit pengertian mengenai berita acara.

Pada umumnya yang disebut berita acara yaitu suatu surat yang dibuat oleh pegawai umum, memuat baik suatu cerita sewajarnya, perihal yang telah didapati oleh pegawai itu, ditulis dengan sebenarnya, teliti dan berturut-turut menurut waktu, maupun uraian kembali yang benar dan ringkas tentang hal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang-orang lain.<sup>22</sup>

Mengenai berita acara mendengar keterangan orang, baik itu tersangka ataupun saksi, maka selain penyidik yang membuatnya, orang yang telah didengarkan keterangannya harus

---

<sup>22</sup> R. Soesilo, Hukum Atjara Pidana, Politiea, Bogor, 1971, hlm 97.

ikut menanda-tangani berita acara itu. Jika orang tersebut tidak dapat menulis atau tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal ini harus disebutkan dalam berita acara tersebut.

Mengenai berita acara ini terutama berita acara penyidikan harus dibuat atas sumpah jabatan atau harus dibuat dengan sumpah dikemudian hari, sehingga merupakan tanda bukti yang sah.

Suatu berita acara yang dibuat seperti di atas sudah dianggap sebagai bukti yang sah, sehingga dapat dipergunakan di muka pengadilan sebagai dasar suatu penuntutan. Akan tetapi dari segi kekuatan alat bukti, jika berita acara itu mengenai orang, maka harus ada syarat-syarat lain, yaitu seperti yang tercantum dalam pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 185 ayat (7) KUHAP.

#### **4. Tugas Represif Kepolisian**

Penyelidikan dan penyidikan merupakan wewenang dan kewajiban dari kepolisian negara, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 dari Undang-Undang No.13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, lembaran negara No.245 tahun 1961, yang merupakan sebagian dari keseluruhan tugas dari Kepolisian Negara.

Diantara wewenang dan kewajiban dari Kepolisian Negara yang tercantum dalam pasal 7 KUHAP, ialah:

1. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
2. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Kedua hal tersebut termasuk dalam tugas pokok keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU No.13 Tahun 1961). Secara lengkap wewenang dan kewajiban itu adalah:

- a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- b. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
- c. memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam;
- d. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan;
- e. mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.
- f. Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.
- g. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- h. Melaksanakan tugas-tugas khusus selain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Tugas tambahan sebagaimana diuraikan di atas, didasatkan atas Surat Keputusan Menhankam/Pangab tertanggal 1 Agustus 1970, pasal 3 yang memberikan beban kepada poli tugas khusus dan tugas tambahan tersebut.

Dari pasal 2 UU Pokok Kepolisian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban poli dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu:

1. Kewajiban preventif atau pencegahan;
2. Kewajiban represif atau pemberantasan.<sup>23</sup>

Kewajiban preventif adalah melaksanakan segala usaha pekerjaan atau kegiatan dalam rangka menyelenggarakan dan melindungi negara dan bada hukum serta orang-orang dan harta benda terhadap serangan dan bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana dan perbuatan lain yang negative yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan dan kesentosaan masyarakat.

---

<sup>23</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm, 19.



Kewajiban represif adalah kewajiban untuk melakukan usaha dan pekerjaan serta kegiatan dalam penyelenggaraan tugas kehakiman guna membentantas perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan penyidikan, pengkapan serta penahanan terhadap yang bersalah, memeriksa, mengeledah melakukan penyitaan dan lain-lainnya serta menyerahkan atau melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Pekerjaan kehakiman atau Justitueke taak dalam pasal 2 UU Pokok Kepolisian yang merupakan tugas represif kepolisian, maka dalam KUHAP, pekerjaan kehakiman itu diatur lebih lanjut dalam BAB IV, mulai dari pasal 4 sampai dengan 12, BAB V, dari pasal 16 sampai dengan 49, kemudian BAB VIII yaitu dalam pasal 75, dan BAB XVI pasal 205, 207, dan pasal 212 KUHAP.

Secara ringkasnya dapatlah dikatakan bahwa tugas represif polisi adalah setiap tindakan yang dilakukan dalam usaha memperoleh penyelesaian dalam suatu pelanggaran hukum pidana, mulai saat diketahuinya terjadi suatu pelanggaran itu, sampai saat pemeriksaan atas diri seseorang yang disangka bersalah dalam soal pelanggar itu berakhir dan pemeriksaan terhadap tersangka itu berakhir dengan berpindahny urusan itu ketengan kejaksaan

## **5. Keterangan Palsu**

Pemberikan keterangan palsu itu sejak dulu telah dipandang sebagai kesalahan yang amat buruk, dan sekarang ini dianggap sebagai merusak kewajiban terhadap kesetiaan umum atau sebagi kedustaan terhadap masyarakat, lain kali sebagai ketidak jujuran terhadap Tuhan, demikian pula terhadap hakim yang menjalankan peradilan atas nama Tuhan.

Mengenai keterangan dan sumpah palsu ini pasal 242 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: “Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut suatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau

dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Dengan melihat pasal tersebut maka, supaya orang itu dapat dihukum, maka unsur-unsur ini harus dipenuhi:<sup>24</sup>

1. Keterangan itu harus atas sumpah;
2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;
3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan itu diketahui oleh pemberi keterangan.

Mengenai keterangan palsu ini, pengertiannya adalah<sup>25</sup> “suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada saat keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan di sengaja)”. Jika pembuat keterangan itu menyangka bahwa keterangan itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, dengan kata lain jika ternyata bahwa ia sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum.

Dalam kaitannya dengan pemberi keterangan di muka penyidik, maka ada dua golongan orang saksi yang dapat dihubungkan dengan masalah keterangan palsu tersebut.

1. Golongan saksi yang termasuk dalam pasal 162 ayat (1) KUHAP;
2. Golongan saksi yang termasuk dalam pasal 116 ayat (1) KUHAP, dalam konteks karena adanya cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir di persidangan.
  - a. Golongan yang termasuk dalam pasal 162 ayat (1):

---

<sup>24</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politiea, Bogor, 1976, hlm 158.

<sup>25</sup> Ibid, hlm, 158.

Golongan orang-orang ini, dimana pada waktu dimintakan kewaksiannya tidak disumpah (sesuai bunyi pasal 116 ayat (1) KUHP), hanya karena orang tersebut meninggal dunia atau tidak hadir tetapi dengan alasan yang sah, yang menyebabkan keduanya tidak hadir di sidang pengadilan. Golongan orang-orang ini tidak dapat dipidana. Sehingga manakala ternyata keterangan yang diberikannya pada pemeriksaan pendahuluan ternyata bertentangan dengan kenyataan atau keterangan itu palsu, mereka tidak dapat dipidana

b. Golongan saksi yang termasuk dalam pasal 116 ayat (1) KUHP:

Golongan yang karena “adanya cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak dapat hadir di persidangan”, maka golongan saksi seperti ini disumpah. Maka apabila ternyata kesaksian mereka palsu, golongan ini akan terkena sanksi sesuai pasal 242 KUHP, karena unsur kesaksian mereka terpenuhi untuk dikenai sanksi pasal tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya, golongan ini pun tidak dapat terjangkau pasal 242 KUHP, karena ketidakhadirannya itu karena pergi ke luar negeri untuk waktu yang tidak jelas lamanya, siapakah yang akan bersibuk-sibuk membiayai suatu penangkapan hanya untuk sebuah keterangan yang palsu, itupun kalau keterangannya amat berharga, kalaulah keterangannya itu tidak memberatkan atau meringankan salah satu pihak atau terdakwa, maka kiranya penangkapan saksi tersebut di luar negeri tidak akan terjadi. Tetapi wibawa hukum kita secara tidak sadar ataupun sadar sudah dihancurkan.

### **Kesimpulan**

Dalam sistem pembuktian hukum acara Pidana yang menjadi tujuan adalah mengejar kebenaran materil untuk sedapat mungkin mendekati persesuaian antara kebenaran sejati dengan keyakinan hakim. Dengan demikian suatu sistem Negatief Wettelijk dimungkinkan dimana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Unsur keyakinan hakim sangat menentukan apakah fakta kebenaran terlihat dan dibuktikan di muka sidang telah mendekati kebenaran sejati dan mendekati keyakinan hakim.

Meskipun telah ternyata bahwa kekuatan pembuktian (*bewijs kracht*) dari alat-alat bukti tersebut terserah kepada kebijaksanaan hakim, kecuali dua alat bukti yaitu keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang dua-duanya harus dikuatkan oleh alat bukti lain.

Bahan-bahan yang diperoleh dalam suatu penyidikan biasanya diperoleh dengan beberapa cara yang merupakan dasar dan pedoman daripada usaha mencari dan menemui orang yang bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana. Bahan-bahan tersebut digolongkan dalam dua bagian:

1. Saksi yang tak bersuara (*stille of doode getuigen*);
2. Saksi manusia.

Saksi manusia pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak dapat dipastikan kebenarannya dengan sempurna.

Bagi saksi berlaku juga syarat positif yaitu bahwa saksi memberikan suatu keterangan di sidang pengadilan pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dan syarat negative yaitu bahwa saksi bukanlah pihak yang ikut serta dalam perkara pidana tersebut, tidak pula hakim, pengacara atau juru bahawa dalam perkara pidana tersebut.

Syarat lain yang merupakan syarat khusus menjadi saksi pada prinsipnya tidak ada, karena pada dasarnya orang dapat menjadi saksi yang penting yang harus diperhatikan:

1. Berfikir waras dan sehat;
2. Berusia diatas 15 tahun sesuai dengan pasal 171 butir (a) KUHAP;
3. Berkemampuan untuk berbicara atau menulis dan merumuskan pikiran tentang hal-hal yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri;
4. Tidak dikecualikan untuk menjadi saksi menurut pasal-pasal 168, 170, 171 KUHAP;

5. Harus mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Dalam pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*), berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1981, Polri adalah sebagai penyidik tunggal, artinya tidak ada aparat lain kecuali Polri yang dibebani tugas kewajiban melakukan pemeriksaan pendahuluan kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. KUHAP tidak mengenal adanya pemeriksaan lanjutan yang merupakan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh penuntut umum, sebab jika terdapat kekurangan dalam pemeriksaan pendahuluan, penuntut umum wajib menyerahkan kembali berkas perkara tersebut pada penyidik.

Penyempahan saksi pada pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya tidak diwajibkan, penyempahan baru dilaksanakan apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.

Dalam KUHAP terdapat pula dua golongan pemeriksaan yaitu mengenai pemeriksaan terhadap orang yang disangka dan orang yang didakwa melakukan tindak pidana yakni:

1. Pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik;
2. Pemeriksaan di persidangan yang dilakukan oleh hakim, oleh karena itu maka tata cara pemeriksaan dianut sistem berlainan yaitu:
  - a. Pada pemeriksaan permulaan dianut sistem pemeriksaan inquisitoir yang lunak;
  - b. Pada pemeriksaan persidangan dianut sistem pemeriksaan accusatoir.

Pemeriksaan inquisitoir yang lunak, tersangka boleh didampingi oleh penasihat hukumnya yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif, yakni penasihat hukum diperkenankan melihat dan mendengar pemeriksaan yang bersangkutan. Selain itu berdasarkan pasal 166 KUHAP ditentukan bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat (*strikvragen*) dan bersifat sugestif (*sugestiefvragen*) tidak boleh dilakukan terhadap saksi maupun terdakwa.

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Pokok Kepolisian, kewajiban Polri dapat dibedakan dalam dua macam:

1. Kewajiban preventif atau pencegahan;
2. Kewajiban represif atau pemberantasan.

Pekerjaan kehakiman dalam pasal 2 UU Pokok Kepolisian yang merupakan tugas represif kepolisian adalah merupakan setiap tindakan yang dilakukan dalam usaha memperoleh penyelesaian dalam suatu pelanggaran hukum pidana. Mulai saat diketahuinya terjadi suatu pelanggaran itu, sampai saat pemeriksaan atas diri seseorang yang disangka bersalah dalam soal pelanggaran itu berakhir dengan berpindahkannya urusan itu ketangan kejaksaan.

Dalam pemeriksaan di persidangan, maka asas yang berlaku terutama adalah asaas kelangsungan, yaitu suatu pemeriksaan dengan cara mendengar keterangan-keterangan dari saksi maupun terdakwa secara langsung dari yang bersangkutan. Sistem yang dipakai dalam KUHAP perihal mendengarkan saksi dalam sidang adalah hakim mendengar mereka satu persatu secara tanya jawab atau secara menyeluruh mencaritakan hal sesuatu seperti yang dimaksud dalam pasal 160 KUHAP.

Dalam hukum acara pidana sumpah dapat dilakukan sebelum pemberian kesaksian (promissoris), atau sesudah kesaksian (assertoris) sesuai dengan pasal 160 (3) dan (4) KUHAP.

Bagi saksi yang tidak beralasan sah menolak mengucapkan sumpah atau menngucapkan janji dapat dikenakan sandera berdasarkan surat penetapan hakim pasal 161 ayat (1) KUHAP.

Bagi saksi wanita yang dalam keadaan tidak suci/haid atau menstruasi tidak merupakan halangan untuk mengucapkan sumpah atau janji karena tidak baik menurut hukum agama Islam maupun hukum nasional.

Ketidakhadiran saksi dipersidangan disebabkan oleh beberapa factor yaitu:

1. Factor saksi itu sendiri. Misalnya sakit, letak atau tempat tinggal yang jauh, sulit transportasinya.
2. Factor penegak hukum yaitu:
  - a. Kepolisian, dikarenakan kurangnya tenaga penyidik, kurangnya sarana yang mendukung pemeriksaan/proses penyidikan.
  - b. Pengadilan, meliputi masalah anggaran yaitu untuk biaya pemanggilan.

Hal yang merupakan syarat dari pembacaan keterangan saksi adalah:

1. Saksi meninggal dunia;
2. Karena halangan yang sah;
3. Tidak dipanggil karena:
  - a. Jauh tempat kediaman atau tempat tinggal;
  - b. Sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara.

Hal-hal yang berhubungan dengan akibat pembacaan keterangan saksi dipersidangan adalah:

1. Apabila keterangan yang dibacakan itu sebelumnya telah diberikan atas sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi atas sumpah yang diucapkan di sidang;
2. Apabila keterangan yang dibacakan itu sebelumnya tidak diberikan atas sumpah maka:
  - a. Bila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti;
  - b. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah walau satu sama lain bersesuaian, bukan merupakan alat bukti;

- c. Apabila keterangan itu bertentangan, maka biasanya keterangan itu dikesampingkan oleh hakim.
3. Bila kesaksian disangka palsu dan ternyata kesaksian adalah palsu, maka:
    - a. Jika perkara tersebut tergantung oleh kesaksian tersebut, maka sidang dapat ditunda menunggu sampai selesainya pemeriksaan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu tersebut;
    - b. Bila saksi yang memberikan keterangan palsu itu tidak muncul sampai batas waktu yang ditentukan oleh KUHAP dalam proses persidangan, maka terdakwa harus di putus bebas (pasal 191 ayat (1) KUHAP).

### **1. Saran**

Setelah menguraikan bab demi bab hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembacaan keterangan saksi dipersidangan dan masalah pembacaan keterangan saksi itu sendiri, maka pada bagian akhir dari skripsi ini penulis ingin menyampaikan sedikit saran yang berkenaan dengan masalah pembacaan keterangan saksi dipersidangan tersebut.

1. Mengingat bahwa sangat pentingnya suatu keterangan dari saksi sebagai alat bukti, maka dapatlah kiranya keterangan saksi ini benar-benar berfungsi semaksimal mungkin sehingga tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan kecewanya pihak-pihak tertentu karena putusan hakim yang terasa tidak adil hanya karena kekurangan-kekurangan yang terjadi pada masalah keterangan saksi tersebut.
2. Bahwa untuk mengurangi resiko suatu keterangan saksi itu “mubazir”, tidak mempunyai kekuatan pembuktian akibat saksi tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah, maka dapatlah hal penyempahan saksi sebagai syarat sahnya suatu keterangan diadakan pula pada tinggak penyidikan, selain dengan alasan tersebut di atas, juga untuk menutup kemungkinan-kemungkinan yang tiba-tiba terjadi mengingat pula bahwa tiada seorangpun yang tahu apa yang akan terjadi



sebenarnya pada hari esok, seperti meninggal dunia atau saksi mendadak harus pergi jauh karena kepentingan negara ataupun kepentingan lain yang lebih pribadi sifatnya, selain tentunya hal-hal yang telah diatur dalam KUHAP. Dengan dilakukannya sumpah pada tingkat penyidikan, maka saksi dapat lebih memahami kedudukannya sebagai orang yang turut menentukan hasil persidangan dan mengerti pula haknya sebagai keterangan saksi yang patut diperhitungkan dipengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, Oemar Seno, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, (Jakarta: Erlangga, 1991)
- Amin, S. M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981)
- Basah, Sjachran, *Ilmu Negara, Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti)
- Farid, H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- KUHAP dan KUHP, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal. 197
- Kehakiman RI, Departemen, *Kamus Hukum Pidana*, (Jakarta: Cicero Indonesia, 1988)
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006)
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Priyatno, Admaja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung, CV. Utomo, 2004)
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Simorangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- Soesilo, R., *Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, (Bogor: Politeia, 1982)
- Tas, H. Van der, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Timun Mas, 1961)
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang, UMM Pres, 2008)

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

### **C. Internet**

Doctorhukum.com, “Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana”, <https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>